



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
NOMOR : 02 / 28.VI / 2019

TENTANG

YUDISIUM JENJANG SARJANA (S1) NONKEPENDIDIKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE JUNI 2019


DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah selesainya studi sejumlah mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dan dengan memperhatikan Keputusan Rapat Kerja Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 28 Juni 2019, menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Yudisium bagi mahasiswa yang telah selesai menempuh studi jenjang sarjana nonkependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 767/UN34/KP Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI TENTANG YUDISIUM JENJANG SARJANA (S1) NONKEPENDIDIKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE JUNI 2019
- KESATU : Mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Dekan ini dinyatakan lulus Strata Satu (S1) Nonkependidikan sesuai dengan jurusan dan program studinya.
- KEDUA : Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berhak mengikuti wisuda dalam upacara wisuda Universitas Negeri Yogyakarta, dan kepadanya akan diberi ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Juni 2019
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



Endang Nurhayati
NIP.19571231 198303 2 004 ✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
NOMOR : 02/28.VI/2019
TANGGAL : 28 Juni 2019

TENTANG YUDISIUM SARJANA (S1) NONKEPENDIDIKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE JUNI 2019

No	Nim	Nama	IPK	Prodi	Predikat	Tgl. Yudisium
1	15210141039	Avinda Yuda Wati	3.73	Sastra Indonesia	Dengan Pujian (Cum Laude)	28 Juni 2019
2	15210141003	Sukmawati	3.58	Sastra Indonesia	Dengan Pujian (Cum Laude)	28 Juni 2019
3	15210141048	Meifi Zahra	3.58	Sastra Indonesia	Dengan Pujian (Cum Laude)	28 Juni 2019
4	15210141037	Lis Susanti	3.42	Sastra Indonesia	Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)	28 Juni 2019
5	15211141001	Shinta Bakti Nugrahani	3.31	Sastra Inggris	Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)	28 Juni 2019
6	12211141034	Andhi Farij Abdillah	3.18	Sastra Inggris	Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)	28 Juni 2019
7	12211141002	Nur Afifah	3.06	Sastra Inggris	Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)	28 Juni 2019

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



ENDANG NURHAYATI
NIP. 19571231 198303 2 004